

## KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Tilpon 613453 BANDUNG

> SURAT KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor W.i/HK.008/

/19 90

Perihal : Pemberian Piagam Kepada Madrasah Swasta.

## KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Mengingat : 1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui madrasah, serta perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas;

2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidi-

kan pada Madrasah Swasta:

3. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Mengingat

- 1. Tap MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN;
- : 2. Kepulusan Menteri Agama R.I No. 18 Tahun 1975, yang disempurnakan Jc. No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981;
  - 3. Sural Kepulusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri R.I No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975;
  - 4. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I dan Menteri Agama R.I No. 0299/U/1984, No. 54 Tahun 1984;
- 5. Keputusan Menteri Agama R.I No. 99, 100, 101 Tahun 1984 dan No. 45 Tahun 1987;
- : 6. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. W.i/KA, 010.1/33/1986 Tahun 1987.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan:

: Madrasah Aliyah YASHUDA Jl. Tsanawiyah No. 25 Darma Kuningan. Kesalu

> diperikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak Aliyah untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah ..... Negeri.

: Kepadanya diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas, yang merupakan suatu kesaluan dengan Surat Keputusan ini.

Bila dikemudian hari madrasah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam -

Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi,

Keempat Kelima

Kedua

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak langgal ditetapkan.

Segala sesualu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari

ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini

DITETAPKAN DI . PADA JANGGAL

BANDUNG 26 November

NIP. 150 027 84

SALINAN, Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth

Menteri Agama R.I.

U.p. a Sekjen Departeman Agama di Jakarta;

b. Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama of Jokaria;

c. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakasta.

Kanala Dadan Lilbana Danas